



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 1685 /KOMINFO/SJ/KP.03.01/11/2021

**TENTANG  
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Nomor 14472/B-KS.04.03/SD/K/2021 Tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini;
2. Penetapan peserta SKB didasarkan pada ketentuan yaitu:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.
3. Peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang memiliki kode “**P/L**” di kolom keterangan pada lampiran pengumuman ini. Bagi peserta yang tidak memiliki kode “**P/L**” di kolom keterangan pada lampiran ini **tidak dapat** mengikuti SKB;
4. Kode yang terdapat pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah sebagai berikut :
  - a. “**P/L**” adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD dan **dapat mengikuti SKB, masuk 3 (tiga) kali formasi**;
  - b. “**P**” adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD namun **tidak dapat mengikuti SKB, tidak masuk 3 (tiga) kali formasi**;
  - c. “**TL**” adalah peserta yang nilainya tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD;
  - d. “**TH**” adalah peserta yang tidak hadir mengikuti ujian SKD dan dinyatakan **gugur**;
5. Peserta yang dinyatakan Lulus SKD (P/L) **wajib** mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

6. Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi CASN Kementerian Kominfo Nomor 814/SJ/KP.03.01/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021, pelaksanaan SKB akan dilakukan dengan beberapa mekanisme pembobotan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan SKB bagi jabatan yang penempatan di Kementerian Kominfo (**kecuali jabatan yang terdapat pada poin b, c dan d**), LPP TVRI dan LPP RRI, akan dilaksanakan dengan menggunakan **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh BKN dengan bobot 100% dari total nilai SKB;
- b. Pelaksanaan SKB bagi jabatan yang penempatan di **Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika** akan dilaksanakan dalam **3 (tiga)** tahapan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Rencana Penempatan	Tahapan SKB
1	Analisis Penindakan	Direktorat Pengendalian	a. SKB CAT, bobot 50%
2	Analisis Forensik Digital	Aplikasi Informatika,	b. Wawancara, bobot 25%
3	Analisis Konten Media Sosial	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	c. Praktek Kerja, bobot 25%

- c. Pelaksanaan SKB bagi jabatan yang penempatan di lingkungan **Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik** akan dilaksanakan dalam **2 (dua)** tahapan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Rencana Penempatan	Tahapan SKB
1	Analisis Informasi	Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	a. SKB CAT, bobot 70% b. Wawancara, bobot 30%
2	Analisis Informasi	Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim	
3	Analisis Informasi	Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan	
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		
5	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Direktorat Pengelolaan Media	
6	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik	
7	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat		
8	Analisis Informasi		
9	Analisis Kemitraan		
10	Analisis Kinerja		

No.	Jabatan	Rencana Penempatan	Tahapan SKB
11	Analisis Pengembangan Kompetensi		
12	Penyusun Bahan Kebijakan		
13	Penyusun Norma Standar Prosedur dan Kriteria		
14	Kurator Koleksi Museum	Monumen Pers Nasional	
15	Pengelola Keuangan		
16	Analisis Koleksi Museum	Museum Penerangan	
17	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi		
18	Ahli Pertama - Arsiparis	Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	
19	Ahli Pertama - Perancang Peraturan Perundang - Undangan		
20	Analisis Data dan Informasi		
21	Analisis Kerja Sama		
22	Analisis Kinerja		
23	Analisis Organisasi		
24	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		
25	Analisis Perencanaan Anggaran		
26	Analisis Rencana Program dan Kegiatan		
27	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan		
28	Penyusun Laporan Keuangan		
29	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan		
30	Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara		

- d. Pelaksanaan SKB bagi jabatan yang penempatan di **Pusat Data dan Sarana Informatika, Sekretariat Jenderal** akan dilaksanakan dalam **3 (tiga)** tahapan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Rencana Penempatan	Tahapan SKB
1	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Pusat Data dan Sarana Informatika, Sekretariat	a. SKB CAT, bobot 50%
2	Analisis Data dan Informasi	Jenderal	b. Wawancara, bobot 25%
3	Analisis Sistem Informasi		c. Praktek Kerja, bobot 25%
4	Pengendali Jaringan Komunikasi		
5	Pengendali Teknologi Informasi		

7. Bagi peserta yang dinyatakan Lulus SKD (P/L) **wajib** memilih titik lokasi ujian SKB CAT di akun portal SSCASN masing-masing paling lambat tanggal **16 November 2021**.
8. Pelaksanaan SKB CAT Seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A 2021 akan diselenggarakan di **33 (tiga puluh tiga)** titik lokasi sebagai berikut :
  - 1) BKN Pusat
  - 2) Kantor Regional I BKN Yogyakarta
  - 3) Kantor Regional II BKN Surabaya
  - 4) Kantor Regional III BKN Bandung
  - 5) Kantor Regional IV BKN Makassar
  - 6) Kantor Regional VI BKN Medan
  - 7) Kantor Regional VII BKN Palembang
  - 8) Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin
  - 9) Kantor Regional IX BKN Papua
  - 10) Kantor Regional X BKN Denpasar
  - 11) Kantor Regional XI BKN Manado
  - 12) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
  - 13) Kantor Regional XIII BKN Aceh
  - 14) Kantor Regional XIV BKN Manokwari
  - 15) UPT BKN Ambon
  - 16) UPT BKN Balikpapan
  - 17) UPT BKN Batam
  - 18) UPT BKN Bengkulu
  - 19) UPT BKN Gorontalo
  - 20) UPT BKN Jambi
  - 21) UPT BKN Kendari
  - 22) UPT BKN Lampung
  - 23) UPT BKN Mamuju
  - 24) UPT BKN Mataram
  - 25) UPT BKN Padang
  - 26) UPT BKN Palangkaraya
  - 27) UPT BKN Palu
  - 28) UPT BKN Pangkal Pinang

- 29) UPT BKN Pontianak
- 30) UPT BKN Semarang
- 31) UPT BKN Sorong
- 32) UPT BKN Tarakan
- 33) UPT BKN Ternate

- 9. Informasi mengenai nama peserta, lokasi dan jadwal pelaksanaan SKB CAT akan diumumkan setelah peserta memilih titik lokasi ujian.
- 10. Pengumuman pelaksanaan SKB Tambahan bagi jabatan sebagaimana terdapat pada poin 6 akan diumumkan kemudian.

#### **LAIN - LAIN**

- 1. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti proses seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A 2021 menjadi tanggungan masing-masing peserta.
- 2. Pengumuman setiap tahapan seleksi ditayangkan secara daring dan dapat dilihat pada website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika <https://kominfo.go.id> atau <https://sscASN.bkn.go.id>.
- 3. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggungjawab peserta.
- 4. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di Kementerian Kominfo dengan meminta imbalan tertentu, **maka perbuatan tersebut adalah penipuan.**
- 5. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Kementerian Kominfo berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah memberikan keterangan palsu.
- 6. Pelayanan informasi berkaitan dengan proses Seleksi CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 dapat dihubungi melalui:
  - a) Telp : 0812 9304 2390  
pada hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB
  - b) Group Telegram : <https://komin.fo/CPNS2021>
  - c) Twitter : @kemkominfo
- 7. Keputusan Panitia Seleksi pada setiap tahapan bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 12 November 2021  
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi,